



**LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI
POSISI DESEMBER 2019**

Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan PT Bank Perkreditan Rakyat Indomitra Artha Pertiwi ("PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi"), dirasakan semakin penting dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi industri perbankan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Tanggungjawab (Responsibility)*, *Independensi (Independency)* dan *Kewajaran (Fairness)*.

Manajemen PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi menilai bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya Wilayah Kabupaten/Kotamadya Bogor, dan atau berbatasan langsung antara Depok, dan DKI Jakarta

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Pelaksanaan tata kelola BPR sebagaimana diatur dalam POJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Pasal 13 (1.b) setiap BPR wajib membentuk Pejabat Eksekutif (PE) secara memadai yaitu dengan membentuk unit-unit kerja yang masing-masing mempunyai fungsi melaksanakan Audit Intern, fungsi Manajemen Resiko, dan fungsi Kepatuhan.